

TAHAP DUA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN INTERNASIONAL SEGERA DILELANG



<https://khairahertanto.wordpress.com>

Pembangunan fisik tahap dua Perpustakaan bertaraf Internasional, akan segera dilaksanakan, untuk lelang pengerjaan fisiknya pun, akan dilaksanakan pekan depan. Proyek dengan APBD senilai Rp70 Miliar itu akan membangun gedung tiga lantai, melanjutkan empat lantai yang telah rampung. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Sultra, Pahri Yamsul saat ditemui awak media di Hotel Claro Kendari. Pembangunan fisik perpustakaan internasional sudah rampung 100 persen, untuk tahap satu itu sebanyak 4 lantai. Tahap dua sisanya yaitu 3 lantai, jadinya nanti 7 lantai. Tapi bukan hanya perpustakaan yang akan kita lelang, tahap dua RS jantung dan pembuluh darah juga akan segera kita lelang.

Untuk diketahui, pembangunan fisik tahap awal perpustakaan bertaraf internasional di Kendari, telah rampung dikerjakan. Bahkan pembangunan tahap awal dikerjakan lebih cepat dari target awal. Anggaran yang digunakan pada tahap awal yaitu sebesar Rp20 miliar yang juga bersumber dari APBD Sultra.

Pembangunan perpustakaan internasional itu tidak hanya akan menjadi pusat baca, bagi masyarakat Kota Kendari khususnya para pelajar. Perpustakaan yang rencananya akan dibangun 7 lantai itu juga diproyeksikan menjadi tempat wisata edukasi.

Sumber Berita:

1. <https://zonasultra.com/tahap-dua-pembangunan-perpustakaan-internasional-segera-dilelang.html>, Selasa 21 Januari 2020

2. <https://kendaripos.co.id/2020/01/tahap-dua-proyek-perpustakaan-dan-rs-jantung-dilelang-pekan-depan/>, Kamis 23 Januari 2020

Catatan Berita:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
2. Sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. Barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
 - c. Jasa Konsultansi, adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
 - d. Jasa Lainnya, adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola, adaah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat
 - b. Penyedia, cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
3. Berdasarkan Pasal 38 dan 41 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Metode pemilihan penyedia pekerjaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing; dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
 - b. Pengadaan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- c. Penunjukan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- d. Tender Cepat; dilaksanakan dalam hal:
 - 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
- e. Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d

Sedangkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a. Seleksi, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
4. Setelah penyedia didapatkan, maka dilaksanakan kontrak yang merupakan perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komiten dengan Penyedia Barang/Jasa (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 44. Sesuai Pasal 27 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, jenis kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
 - e. Kontrak Payung.

Sedangkan jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:

- a. Lumsum;
- b. Waktu Penugasan; dan
- c. Kontrak Payung.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 28 peraturan tersebut, bentuk kontrak terdiri atas:

- a. Bukti pembelian/pembayaran;
- b. Kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja;
- d. Surat perjanjian; dan
- e. Surat pesanan